



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 56 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

MBMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf 1 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian yang terkait dengan industri logam, mesin, tekstil dan aneka.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan rumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri Kabupaten dan pembangunan sumber daya industri logam, mesin, tekstil dan aneka lainnya;
 - b. menyiapkan rencana dan program pengembangan industri logam, mesin, tekstil dan aneka sebagai bahan penetapan bidang usaha industri prioritas;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri, penggunaan peralatan mesin serta inovasi teknologi industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan promosi produk industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
 - f. melaksanakan dan memanfaatkan penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
 - g. menyiapkan dan menganalisa bahan bimbingan teknis standart kompetensi sumber daya manusia aparatur pembina industri;
 - h. melaksanakan pembinaan kepada asosiasi/perkumpulan industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan memfasilitasi kerja sama pengembangan industri dengan pemerintah dan usaha industri melalui pola kemitraan usaha antara industri dan sektor ekonomi lainnya;

- j. menyiapkan bahan penyusunan tata ruang dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi dan penyediaan sarana dan prasarana industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
- l. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan industri Logam, mesin, tekstil dan aneka; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan yang terkait dengan distribusi perdagangan dan stabilitas harga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan seksi distribusi perdagangan dan stabilitasi harga;
 - b. melaksanakan monitoring harga pangan pokok sebagai bahan kebijakan teknis;
 - c. melaksanakan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok skala Kabupaten;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi dan peran pelaku usaha perdagangan dalam mendistribusikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, di tingkat distributor, agen dan pengecer;
 - e. melaksanakan pengawasan pupuk dan petisida dalam melakukan pengadaan, penyaluran dan penggunaan barang penting/bersubsidi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi metrologi legal, pengawasan, pendataan dan penyuluhan konsumen.

4. Ketentuan dalam Pasal 38 huruf c diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Bidang Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi metrologi legal;

- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pendataan dan penyuluhan konsumen; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan dalam Pasal 39 huruf c diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Bidang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Metrologi Legal;
- b. Seksi Pengawasan; dan
- c. Seksi Pendataan dan Penyuluhan.

6. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan konsumen yang terkait dengan pengawasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan pengolahan dan analisis data yang berkaitan dengan objek pengawasan bidang perlindungan konsumen;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah di atas terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen;
 - c. melaksanakan pengawasan terpadu bersama dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan pendampingan pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemakaian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran barang dalam pengawasan dan barang bersubsidi;
 - g. melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang-undang metrologi legal; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Judul Bagian Keiima pada BAB VI diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keiima
Seksi Pendataan dan Penyuluhan**

8. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Seksi Pendataan dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendataan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

9. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Seksi Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan konsumen yang terkait dengan pendataan dan penyuluhan konsumen.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan pendataan dan penyuluhan konsumen;
 - b. melaksanakan penyuluhan perlindungan konsumen;
 - c. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi dibidang perlindungan konsumen;
 - d. menginventarisasi permasalahan konsumen serta memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen;
 - e. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pelaporan mengenai data metrologi legal dan sengketa konsumen dalam rangka perlindungan konsumen;
 - f. melaksanakan kegiatan pendataan BDKT/UTTP dan menginventarisasi permasalahan serta memfasilitasi penyelesaian bila terjadi sengketa konsumen;
 - g. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Seksi Pasar Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pasar daerah yang terkait dengan pasar wilayah I.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi pasar daerah wilayah I terdiri : Pasar Donorojo, Pasar Margo Mulyo Punung, Pasar Gondosari, Pasar Ngadirejan Pringkuku dan Pasar Minulyo;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pasar daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar daerah;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi;

- e. melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke bendahara khusus penerima; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pasar daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Seksi Pasar Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pasar daerah yang terkait dengan pasar wilayah II.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi pasar daerah wilayah II terdiri: Pasar Lorog Ngadirojo, Pasar Tulakan, Pasar Bangsri Pacitan, Pasar Arjowinangun, Pasar Sawo dan Pasar Gerdon;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pasar daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar daerah;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi;
 - e. melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke bendahara khusus penerima; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pasar daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Seksi Pasar Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pasar daerah yang terkait dengan pasar wilayah III.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi pasar daerah wilayah III terdiri : Pasar Ngudirejo Bandar, Pasar Nawangan, Pasar Arjosari dan Pasar Hewan Pacitan;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pasar daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar daerah;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi;
 - e. melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke bendahara khusus penerima; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pasar daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasai II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**




Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 56

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 56 TAHUN 2018**

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN



INDARTATO